



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tana, bertempat tinggal, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 191Pdt.P/2015/PA.Prg.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada 9 April 2004 di Tabanan Malaysia dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah paman pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin uan sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;

Hal 1 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di rumah di Malaysia kemudian kembali ke Pinrang pada tahun 2005 dan dikaruniai dua orang anakan bernama ANAK I dan ANAK II;
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena berkas pemohon I dan pemohon II belum lengkap;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud bermaksud untuk membuat kelengkapan berkas pembuatan akta kelahiran anak pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan pemohon II pada tanggal 9 April 2004 di Tabanan Malaysia;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi kartu keluarga dan juga kartu penduduk yang telah dimaterai cukup, kemudian majelis hakim memberi kode P1 dan P2;

Bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan pemohon II;

Hal 2 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 9 April 2004 di Tabanan Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM, sedangkan wali pemohon II pamannya yang bernama WALI dan saksi nikahnya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin uang sebesar Rp 500,(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan pemohon II berstatus Perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk pengurusan anak pemohon dikemudian hari;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan isbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Hal 3 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRG.



Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga dan kartu penduduk yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (P1) dan P2 selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut serta keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 9 April 2004 di Tabanan Malaysia dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah paman pemohon II yang dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dan mas kawin uang sebesar 500,(lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan pemohon II masih perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di Tabanan Malaysia dan juga di Kab. pinrang dan telah dikaruniai 2 anak;
5. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua;

6. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga dapat dikabulkan. Hal ini berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga telah sesuai yang dimaksud oleh Pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membuat penetapan ini sebagaimana berikut :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah 171.000 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hj. ST. Junaedah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga

Hal 5 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim,

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ST. Junaedah

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	80.000,-
4.	Redaksi		Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6.Pen.No.191/Pdt.P/2015/PA.PRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)